



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

SEKRETARIAT DAERAH

فمرنته كبوفاتن بنر مره سكرتريه دايراه

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu Kab. Bener Meriah
Telp.(0643) 7426023, Fax.(0643)7426030,Email:sandi.kab_benermeriah@acehprou.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR : 800/ 12 /SK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan online sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan menjaga kelangsungan sistem pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik/online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, perlu membentuk tim pelaksana layanan Pengadaan Secara Elektronik dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan.../.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bener Meriah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk tim pelaksana kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. Menyiapkan perangkat teknis sistem informasi (piranti lunak dan keras);
- c. Memberikan layanan konsultasi proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bener Meriah;
- d. Menerima Pendaftaran calon penyedia barang/jasa (*Vendor*);
- e. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- f. Mengelola arsip dan dokumen calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- g. Membuat laporan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya guna kelancaran Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Bener Meriah.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 30 Januari 2023



Salinan: dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Bener Meriah di Redelong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/12 /SK/2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	MUDJI BURRAHMAN, S.T.,M.T	Pengarah/Penilai Internal LPSE	
2.	KHAIRI FADHLAN, S.T.,M.T.	Penanggung Jawab/ Admin PPE	
3.	RIDWAN KARI, SE	Ketua/Admin Agency	
4.	DEFRIZAL SETIAWAN MANIK, SE	Wakil Ketua/Admin Verifikasi	
5.	FAHMY AZHARI, SE	Sekretaris/Admin Sistem	
6.	FIRLYADI, SH	Anggota/Helpdesk	

